



P U T U S A N

Nomor 288/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Melia binti Juedi umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Mekarsari RT.01 RW. 07 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Mahmud Badarudin bin Nono S. umur, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Baru RT.04 RW. 06 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 288/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/23/III/2007 tanggal 26 Maret 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya



perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak awal konflik;
- b. Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Pengugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak februari 2011;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.



Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 288/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto copy Akta Nikah nomor 269/23/III/2007 pada tanggal 26 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P1.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nur Tri Astuti binti Yamanto , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempa tinggal Link. Mekarjaya RT.01 RW.07 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada tahun 2007 namun belum dikaruniai anak/keturunan ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat



rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2011 tidak harmonis;

- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak/kurang bertanggung jawab, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin sejak awal konflik, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu (sejak Pebruari 2011);
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak dan tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Nunsiah binti Holil, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Link.Mekarjaya RT.01 RW.07 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada tahun 2007 namun belum dikaruniai anak/keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2011 tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak/kurang bertanggung jawab, Tergugat pekerjaannya supir angkot, sehingga kurang memberi nafkah, akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu (sejak Pebruari 2011);
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 288/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak awal konflik;
- b. Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Pengugat;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak



dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 288/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang



- menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Maret 2007 namun belum dikarunia i anak ;
2. sejak Januari 2011 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan yang memuncak disebabkan karena : Tergugat tidak /kurang memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Pengugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
 3. karena memuncaknya perselisihan maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat sejak enam bulan yang lalu (sejak Pebruari 2011), sementara Majelis Hakim telah tidak henti- hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* (berketetapan hati) untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, pertautan hati antara



keduanya telah sirna dan tidak ada harapan bahkan tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam rumah tangga yang bahagia, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu sesuai Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Gilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Mahmud Badarudin bin Nono S.) terhadap Penggugat (Melia binti Juedi) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 Hijriyah Oleh kami, Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota di atas, serta dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ttd

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 150.000, -
4. Redaksi	Rp. 5.000, -
5. Materai	Rp. <u>6.000</u> , -
Jumlah	Rp. 241.000, -
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

Drs.H.Abdullah Sahim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)